



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 28 TAHUN 2025

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga penyusunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

d. bahwa untuk keperluan sebagai mana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk tim Penyusunan dan Tim Penilaian PIPK;

e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusunan dan Tim Penilaian PIPK sebagai mana

**JDIHKPUROTENDAO**

tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Atas Pelaporan Keuangan Intern Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor SP : DIPA-076.01.2.658401/2025 tanggal 02 Desember 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penilaian pengendalian intern;
- b. Membantu tim penilai dalam menyusun evaluasi;
- c. Membantu tim penilai dalam membuat pelaporan PIPK;
- d. Menyusun Laporan Hasil Akhir Penilaian Penerapan PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
- b. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;

Lampiran : I

Keputusan Sekretaris Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten  
Rote Ndao Nomor 28 Tahun 2025  
Tentang

Tim Penyusun Pengendalian  
Intern Atas Pelaporan Keuangan  
Komisi Pemilihan Kabupaten Rote  
Ndao.

Tim Penyusun  
Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao

No	Nama	Jabatan
1	Efraim Tule Pao	Bendahara
2	Rinto Tjingke Taha	Operator Sakti Modul GL, Modul Pelaporan
3	Arthus Klaas	Operator Aset dan Modul Persediaan
4	Maria Goreti Y.T. Lemba	Staf Keuangan

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal, 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

NEM DANIEL JUNIAS PAH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat,



ARDIANSYAH F.B LOLA

JDHKPUROTENDAO

- c. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab;
- d. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal, 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

NEM DANIEL JUNIAS PAH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat,



ARDIANSYAH F.B LOLA

JDIHKPUROTENDAO

Lampiran : II

Keputusan Sekretaris Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Rote  
Ndao Nomor 28 Tahun 2025

Tentang

Tim Penyusun Pengendalian  
Intern Atas Pelaporan Keuangan  
Komisi Pemilihan Kabupaten Rote  
Ndao.

Tim Penilia  
Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao

No	Nama	Jabatan
1	Noldy Yehezkiel Laning	Kasubag Keuangan, umum dan logistik
2	Roynald Halan	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi
3	Ardiansyah Faizal Benyamin Lola	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4	Henry Anthonie Manafe	Kasubag SDM dan Parmas

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal, 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

KABUPATEN ROTE NDAO

NEM DANIEL JUNIAS PAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat,



ARDIANSYAH F.B LOLA

JDIHKPUROTENDAO